



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IIS CAHYANTIS. LAMADANG Alias IXCEL;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /12 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT/RW 006/003 Desa Lamadang I Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan 14 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangkan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H., (Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Progresif Toli-Toli Cabang Buol, beralamat di Jalan Samratulangi Nomor 7 Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim Nomor 01/09/Pen.Pid/2019/PN Bul, tanggal 7 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bul dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Buol oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa terdakwa **IIS CAHYANTI S. LAMADANG alias IXCEL** bersama saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK, saksi MARISA RUMI alias MARISA, saksi MUH. ANSHAR TURUNGKU alias AAN (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 12.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di kos-kosan yang disewa saksi MUH. ANSHAR TURUNGKU alias AAN yang berada di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saksi TOMY H. WIJAYA dan saksi RINALDY LATARA alias NALDY (anggota polri) beserta tim dari Satres Narkoba Polres Buol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kos-kosan yang beralamat di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol sering dijadikan tempat untuk menggunakan dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu (pesta saabu) yang diduga dilakukan oleh terdakwa IIS CAHYANTI S. LAMADANG alias IXCEL bersama-sama saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK, saksi MARISA RUMI alias MARISA, dan saksi MUH. ANSHAR TURUNGKU alias AAN, (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi TOMY H. WIJAYA dan saksi RINALDY LATARA alias NALDY beserta anggota tim satres narkoba polres buol melakukan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, kemudian pada tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 12.15 wita saksi TOMY H. WIJAYA beserta tim satres narkoba Polres Buol melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat di kos-kosan yang disewa oleh saksi MUH. ANSHAR TURUNGKU alias AAN bersama istrinya yaitu MARISA RUMI alias MARISA dan mengamankan terdakwa IIS CAHYANTI S. LAMADANG alias IXCEL bersama dengan bersama saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK, saksi MARISA RUMI alias MARISA, saksi MUH. ANSHAR TURUNGKU alias AAN untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara terdakwa IIS CAHYANTI S. LAMADANG alias IXCEL mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu adalah bermula pada hari minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa pergi menuju ke rumah milik saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA yang berada di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sesampainya di rumah milik saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA kemudian terdakwa langsung bertemu dengan saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA dan mengatakan "torang batarek ?" maksudnya adalah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu, kemudian saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA menjawab dengan mengatakan "iyow dimana ?" lalu terdakwa menjawab dengan berkata "sama dorang AAN" pada saat itu saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA mengatakan kepada terdakwa "tidak ada uangku" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "mari jow, ada uangku ini" setelah itu terdakwa menghubungi MOH. FAJRIN alias INDRA melalui pesan singkat dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan mengatakan "ba ambe" maksudnya adalah membeli narkoba golongan I jenis shabu kemudian MOH. FAJRIN alias INDRA menjawab "berapa" setelah itu terdakwa membalas pesan singkat MOH. FAJRIN alias INDRA dengan menulis "2" maksudnya adalah membeli narkoba golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selang beberapa saat MOH. FAJRIN alias INDRA menjawab pesan singkat terdakwa dengan mengatakan "iyow" pada saat itu terdakwa langsung bertanya kepada MOH. FAJRIN alias INDRA melalui pesan singkat "kau dimana" setelah itu MOH. FAJRIN alias INDRA menjawab "di leok sama dorang AAN" maksudnya adalah sedang berada di kos yang disewa oleh saksi MUH. ANSHAR TURUNGKU alias AAN, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA, saksi NUR SINTA alias SINTA pergi menuju kos yang disewa saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN yang berada di Kel. Leok Kec. Biau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Buol, sesampainya ditepat kos yang disewa oleh saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN kemudian terdakwa bertemu dengan MOH. FAJRIN alias INDRA setelah itu terdakwa menyerakan uang dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada MOH. FAJRIN alias INDRA setelah MOH. FAJRIN alias INDRA menerima sejumlah uang kemudian saksi MARISA RUMI alias MARISA mengatakan kepada MOH. FAJRIN alias INDRA untuk mengambil barang (maksudnya adalah narkoba golongan I jenis sabu) dari ABD. HARIS NURDIN alias HARIS yang beralamat di Desa Bukamog Kec. Bokat Kab. Buol kemudian atas arahan/petunjuk dari saksi MARISA RUMI alias MARISA kemudian MOH. FAJRIN alias INDRA dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis MIO SPORTY dengan Nomor Polisi DN 2728 VG milik terdakwa pergi menuju ke ABD. HARIS NURDIN alias HARIS untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu pesanan dari terdakwa, kemudian setelah MOH. FAJRIN alias INDRA mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu kemudian sekitar pukul 11.30 wita MOH. FAJRIN alias INDRA kembali ke kos yang disewa MUH. ANSHAR TURUNGKU alias AAN dengan membawa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dan menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi MARISA RUMI alias MARISA setelah itu saksi MARISA RUMI alias MARISA menyerahkan kepada terdakwa untuk dilihat-lihat lalu terdakwa serahkan kembali kepada saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA untuk dilihat-lihat juga setelah itu saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN, bahwa setelah saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN menerima 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu kemudian saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN mulai menyiapkan rangkaian alat hisap yang akan dipergunakan untuk menghisap/mengonsumsi narkoba tersebut, kemudian saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN menyuruh saksi MARISA RUMI alias MARISA untuk mengambil kaca pireks yang tersimpan dalam kamar kos tersebut, setelah itu saksi MARISA RUMI alias MARISA menyerahkan kaca pireks tersebut kepada MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN yang kemudian kaca pireks tersebut diisi dengan narkoba golongan I jenis shabu oleh saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN kemudian setelah rangkaian alat hisap narkoba golongan I jenis sabu sudah siap

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan, kemudian saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN menyerakan kepada terdakwa dan saksi PUTRI AIRIPA alias ARIPA untuk diggunakan, bahwa sekitar pukul 12.15 wita setelah terdakwa dan saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari Satres Narkoba Polres Buol kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK, saksi MARISA RUMI alias MARISA, saksi MUH. ANSHAR TURUNGKU alias AAN serta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 53/NNF/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, ARDIAN ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui dan ditandatangani oleh atas nama KALABFOR CABANG MAKASSAR Drs. SAMIR. SSt, Mk, M.A.P bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa dikirim dari Polres Buol berupa :

- 1 (satu) buah amplop dan disegel dengan lebel barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 124/2019/NNF

Bahwa kepemilikan barang bukti tersebut an. IIS CAHYANTI S. LAMADANG alias IXCEL, PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK, MARISA RUMI alias MARISA dan MOH. ANSHAR A. TURUNGKU alias AAN;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 124/NNF diatas adalah **benar** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **IIS CAHYANTI S. LAMADANG alias IXCEL** bersama saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK, saksi MARISA RUMI alias MARISA, saksi MUH. ANSHAR TURUNGKU alias AAN (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 12.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di kos-kosan yang disewa saksi MUH. ANSHAR TURUNGKU alias AAN yang berada di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, **menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saksi TOMY H. WIJAYA dan saksi RINALDY LATARA alias NALDY (anggota polri) beserta tim dari Satres Narkoba Polres Buol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kos-kosan yang beralamat di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol sering dijadikan tempat untuk menggunakan dan mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu (pesta saabu) yang diduga dilakukan oleh terdakwa IIS CAHYANTI S. LAMADANG alias IXCEL bersama-sama saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK, saksi MARISA RUMI alias MARISA, dan saksi MUH. ANSHAR TURUNGKU alias AAN, (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi TOMY H. WIJAYA dan saksi RINALDY LATARA alias NALDY beserta anggota tim satres narkoba Polres Buol melakukan penyelidikan, kemudian pada tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 12.15 wita saksi TOMY H. WIJAYA beserta tim satres narkoba Polres Buol melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat di kos-kosan yang disewa oleh saksi MUH. ANSHAR TURUNGKU alias AAN bersama istrinya yaitu MARISA RUMI alias MARISA dan mengamankan terdakwa IIS CAHYANTI S. LAMADANG alias IXCEL bersama dengan saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK, saksi MARISA RUMI alias MARISA, saksi MUH. ANSHAR TURUNGKU alias AAN untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa IIS CAHYANTI S. LAMADANG alias IXCEL mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu adalah bermula pada hari minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa pergi menuju ke rumah milik saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA yang berada di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sesampainya di rumah milik saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA kemudian terdakwa langsung bertemu dengan saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA dan mengatakan "torang batarek ?" maksudnya adalah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu, kemudian saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA menjawab dengan mengatakan "iyow dimana ?" lalu terdakwa menjawab dengan berkata "sama dorang AAN" pada saat itu saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA mengatakan kepada terdakwa "tidak ada uangku" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "mari jow, ada uangku ini" setelah itu terdakwa menghubungi MOH. FAJRIN alias INDRA melalui pesan singkat dengan menggunakan handpone milik terdakwa dan mengatakan "ba ambe" maksudnya adalah membeli narkoba golongan I jenis shabu kemudian MOH. FAJRIN alias INDRA menjawab "berapa" setelah itu terdakwa membalas pesan singkat MOH. FAJRIN alias INDRA dengan menulis "2" maksudnya adalah membeli narkoba golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selang beberapa saat MOH. FAJRIN alias INDRA menjawab pesan singkat terdakwa dengan mengatakan "iyow" pada saat itu terdakwa langsung bertanya kepada MOH. FAJRIN alias INDRA melalui pesan singkat "kau dimana" setelah itu MOH. FAJRIN alias INDRA menjawab "di leok sama dorang AAN" maksudnya adalah sedang berada di kos yang disewa oleh saksi MUH. ANSHAR TURUNGKU alias AAN, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA, saksi NUR SINTA alias SINTA pergi menuju kos yang disewa saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN yang berada di Kel. Leok Kec. Biau Kab. Buol, sesampainya ditepat kos yang disewa oleh saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN kemudian terdakwa bertemu dengan MOH. FAJRIN alias INDRA setelah itu terdakwa menyerahkan uang dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada MOH. FAJRIN alias INDRA setelah MOH. FAJRIN alias INDRA menerima sejumlah uang kemudian saksi MARISA RUMI alias MARISA mengatakan kepada MOH. FAJRIN alias INDRA untuk mengambil barang (maksudnya adalah narkoba

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu) dari ABD. HARIS NURDIN alias HARIS yang beralamat di Desa Bukamog Kec. Bokat Kab. Buol kemudian atas arahan/petunjuk dari saksi MARISA RUMI alias MARISA kemudian MOH. FAJRIN alias INDRA dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis MIO SPORTY dengan Nomor Polisi DN 2728 VG milik terdakwa pergi menuju ke ABD. HARIS NURDIN alias HARIS untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu pesanan dari terdakwa, kemudian setelah MOH. FAJRIN alias INDRA mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu kemudian sekitar pukul 11.30 wita MOH. FAJRIN alias INDRA kembali ke kos yang disewa MUH. ANSHAR TURUNGKU alias AAN dengan membawa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dan menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi MARISA RUMI alias MARISA setelah itu saksi MARISA RUMI alias MARISA menyerahkan kepada terdakwa untuk dilihat-lihat lalu terdakwa serahkan kembali kepada saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA untuk dilihat-lihat juga setelah itu saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN, bahwa setelah saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN menerima 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu kemudian saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN mulai menyiapkan rangkaian alat hisap yang akan dipergunakan untuk menghisap/mengonsumsi narkoba tersebut, kemudian saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN menyuruh saksi MARISA RUMI alias MARISA untuk mengambil kaca pireks yang tersimpan dalam kamar kos tersebut, setelah itu saksi MARISA RUMI alias MARISA menyerahkan kaca pireks tersebut kepada MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN yang kemudian kaca pireks tersebut diisi dengan narkoba golongan I jenis shabu oleh saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN kemudian setelah rangkaian alat hisap narkoba golongan I jenis sabu sudah siap dipergunakan, kemudian saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA untuk digunakan, bahwa sekitar pukul 12.15 wita setelah terdakwa dan saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari Satres Narkoba Polres Buol kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK, saksi MARISA RUMI alias MARISA, saksi MUH. ANSHAR TURUNGKU alias AAN serta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sejak bulan Oktober tahun 2018 dan sudah 3 (tiga) kali terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu. Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu adalah pertama-tama sabu yang telah di beli oleh terdakwa melalui MOH FAJRIN alias INDRA dari ABD. HARIS NURDIN alias HARIS diserahkan kepada saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN lalu saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN lalu saksi MUH ANSHAR TURUNGKU alias AAN memasukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut kedalam kaca pireks setelah itu kaca pireks dihubungkan ke 2 (dua) buah pipet, dimana 1 (satu) pipet digunakan untuk memasang kaca pireks yang sudah berisikan narkoba golongan I jenis shabu dan pipet 1 (satu) nya digunakan untuk menghisap/menghirup narkoba golongan I jenis sabu dan setelah alat hisap dan kaca pireks sudah terkait dan siap digunakan kemudian terdakwa mulai menggunakan/ mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dengan cara di hisap yang pertama menghisap/menghirupnya adalah terdakwa sebelum dihisap/dihirup oleh terdakwa, terdakwa membakar terlebih dahulu dengan korek api gas di kaca pireks yang sudah terisi narkoba golongan I jenis sabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) pipet sedotan lalu pipet sedotan yang satunya dimasukkan kedalam mulut untuk menghisap asap yang keluar dari kaca pireks, kemudian asap yang keluar dari kaca pireks tersebut terdakwa hirup dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui hidung dan begitu seterusnya dan saling bergantian dengan saksi PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK; Bahwa berdasarkan pemeriksaan / test urine di UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI Kabupaten Buol dengan nomor surat keterangan No. 350 /568-35/RSUD/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. STEVEN TIRO diketahui dan ditandatangani oleh Direktur UPT RSUD MOKOYURLI dr. H ARIANTO S. PANAMBANG telah memeriksa urine secara medis do Laboratorium RSUD Mokoyurli atas nama IIS CAHYANTI S. LAMADANG alias IXCELL, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 20 tahun, Tempat/tanggal lahir Palu 12 Desember 1997, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat di RT/RW 006/003 Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Kabupaten Buol dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan urine tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya ZAT NARKOBA : METAMPHETAMINE (MET) : POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 6 Mei 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IIS CAHYANTI S LAMADANG alias IXCEL** secara sah dan meyakinkan **terbukti** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IIS CAHYANTI S LAMADANG alias IXCEL** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisikan sisa-sisa serbuk Kristal bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (BONG).
 - 1 (satu) buah penutup minuman botol berwarna kuning yang telah dilubangi;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 5 (lima) buah sedotan pipet Aqua berwarna bening yang sudah dimodifikasi;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK;

 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna biru milik Saksi (dalam keadaan rusak);

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK;

 - 1 (satu) unit Hand Phone type Android merk Samsung warna GOLD;

Dipergunakan dalam berkas Perkara atas nama PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK;

 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama **PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk yamaha jenis Mio Sporty dengan Nopol DN 2728 VG;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama **PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK;**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bul tanggal 13 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IIS CAHYANTI S LAMADANG Alias IXCEL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisikan sisa-sisa serbuk Kristal bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (BONG);
 - 1 (satu) buah penutup minuman botol berwarna kuning yang telah dilubangi;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 5 (lima) buah sedotan pipet Aqua berwarna bening yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna biru milik Saksi (dalam keadaan rusak);
 - 1 (satu) unit Hand Phone type Android merk Samsung warna GOLD.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk yamaha jenis Mio Sporty dengan Nopol DN 2728 VG;



***masing-masing dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama
PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 17 Mei 2019 Nomor 17/02/Akta.Pid/2019/PN Bul yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bul tanggal 13 Mei 2019, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2019 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 23 Mei 2019 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan uraian tindak pidana pidana yang diterapkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, dalam pertimbangannya halaman 24 paragraf ke 6, yang menyatakan bahwa, terdakwa membeli, memiliki atau menguasai dan menyimpan serta menyediakan shabu tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa, sehingga unsur memiliki, menguasai dan menyimpan serta menyediakan yang terdapat dalam ususal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila dipandang sesuai konteks pemilik penguasaan dan penyimpanan serta penyediaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terpenuhi, sebab perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyediakan shabu-shabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Jaksa Penuntut keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena kurang memperhatikan aspek keadilan yang ada didalam masyarakat, karena telah meluasnya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu sehingga meracuni masyarakat, di Kabupaten Buol.

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol, tanggal 13 Mei 2019 Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN BuL, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Jaksa Penuntut Umum, walaupun tidak ada kontra memori banding dari Terbanding yaitu Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat : bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Pengadilan Tinggi tidak / kurang sependapat mengenai penjatuhan pidananya, selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan terbukti Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, adalah sudah tepat dan benar tentang pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah sesuai pula surat keterangan No. 350/568-35/RSUD/2019 dari pemerintah kabupaten Buol / UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, yang telah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap lis Cahyanti S. Lamadong alias Ixcell, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut benar-benar ditemukan adanya penggunaan zat Narkoba : Methampemine (met) : Positif (+) pada urine yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat, oleh karena masalah Narkotika sudah merupakan perhatian serius dalam penangannya karena dapat membahayakan generasi penerus bangsa, sehingga penjatuhan hukumannya pun harus lebih keras dan lebih berat dengan harapan bahwa Terdakwa taat kepada hukum, sehingga dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bul tanggal 13 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai penjatuhan pidananya sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 13 Mei 2019 Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bul, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan hukuman sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Iis Cahyanti S. Lamadong alias Ixcell tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisikan sisa-sisa serbuk Kristal bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (BONG);
 - 1 (satu) buah penutup minuman botol berwarna kuning yang telah dilubangi;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah sedotan pipet Aqua berwarna bening yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna biru milik Saksi (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) unit Hand Phone type Android merk Samsung warna GOLD.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk yamaha jenis Mio Sporty dengan Nopol DN 2728 VG;
- **masing-masing dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama PUTRI ARIPA alias ARIPA alias IPANK;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **03 Juli 2019** oleh kami **MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, S.H.,M.H.** dan **MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **05 Juli 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

BONTOR ARUAN, S.H.,M.H.

MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.

MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)